



**ASPEK HUKUM KEBIJAKAN SOCIAL FORESTRY  
DEPARTEMEN KEHUTANAN DI KAWASAN  
BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Oleh**

**Umam Subekhi  
010710101099**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2007**

## RINGKASAN

Komplek kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya berstatus kawasan hutan lindung berdasarkan *besluit van den Directur van Landbouw Neverheiden Handel* pada tanggal 29 Juli 1931 nomor 7347/B serta *Besluit director van economische Zaken* tanggal 28 april 1938 Nomor 5751. kemudian pada tanggal 6 Juni 1972 kawasan hutan lindung ini ditetapkan sebagai kawasan Suaka Margasatwa seluas 50.000 Ha. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor. 276/Kpts/Um/1972 dengan tujuan perlindungan jenis satwa Harimau Jawa.

Selanjutnya dengan Surat Pernyataan menteri Pertanian Nomor. 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober Suaka Margasatwa Meru Betiri dinyatakan sebagai kawasan Taman Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 277/kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997.

Dalam rangka optimalisasi fungsi dan pengelolaan kawasan telah ditetapkan sebagai Zonasi Taman Nasional Meru Betiri berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor: 185/Kpts/DJ-V/1999 tanggal 13 Desember 1999 dengan zonasi sebagai berikut :

- a. Zona inti seluas 27.915 Ha.
- b. Zona Rimba seluas 22.622 Ha
- c. Zona Pemanfaatan Intensif seluas 1.285 Ha
- d. Zona Rehabilitasi seluas 4.023 Ha
- e. Zona Pemanfaatan Khusus atau Penyangga seluas 2.155 a.

Tujuan yang ingin diketahui adalah untuk mengetahui apakah implikasi kebijakan *Social Forestry* bagi masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional Meru Betiri, untuk mengetahui apakah ada manfaat dari kebijakan *Social Forestry* bagi masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional Meru Betiri, juga untuk mengetahui apakah masyarakat terlibat secara aktif dalam pengamanan hasil-hasil hutan

Dalam melakukan penulisan, metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi adalah melalui pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Sedangkan sumber yang diperoleh bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang

diperoleh langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat secara tidak langsung berupa peraturan perundang-undangan, dokumentasi maupun informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.

Dengan demikian, pembangunan kehutanan harus memperhatikan daya dukung ekosistem, sehingga fungsi ekonomi, ekologi dan sosial sumber daya hutan dapat selaras dan seimbang. Dengan adanya ideologi pembangunan sumber daya hutan yang berbasis masyarakat (*community-based forest management*), yang ditindak lanjuti dengan adanya kebijakan dari pemerintah tentang *Social Forestry*, pengelolaan hutan dapat berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat meningkat.

Saran yang ingin disampaikan adalah agar pelaksanaan kegiatan *Social Forestry* di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dapat menunjang keberhasilan diperlukan adanya semangat, kerja sama dan kerja keras para pihak yaitu Pihak Balai Taman Nasional Meru Betiri dengan masyarakat penyangga atau masyarakat sekitar hutan serta lembaga atau LSM

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
RINGKASAN.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Metodologi .....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.4.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer .....	5
1.4.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder .....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	9
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Kebijakan .....	11
2.3.2 Kawasan Hutan.....	14
2.3.3 <i>Social Forestry</i> .....	17

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Implikasi Kebijakan Social Forestry Bagi Masyarakat Di Sekitar Hutan Taman Nasional Meru Betiri .....	22
3.2 Manfaat Kebijakan Social Forestry Bagi Masyarakat Di Sekitar Hutan Taman Nasional Meru Betiri .....	26
3.3 Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengamanan Hasil Hutan.....	30

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	34
4.2 Saran .....	35

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.1. Latar Belakang**

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi mendatang.

Sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan harus dengan akhlak mulia, adil, arif bijaksana, terbuka, profesional serta bertanggung jawab.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kawasan hutan tropis basah (*tropical rain forest*) terluas kedua di dunia setelah Brazilia. Namun demikian, sejak tiga dekade terakhir ini kawasan hutan di Indonesia mengalami degradasi yang sangat serius dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini selain karena jumlah penduduk yang mengandalkan hutan sebagai sumber penghidupan terus meningkat dari tahun ke tahun, juga terutama karena pemerintah secara sadar telah me-ngeksplorasi sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan devisa negara (Nyoman Nurjaya, 2005: 1).

Pergeseran paradigma pembangunan yang sentralistik dan top-down menuju pembangunan yang partisipatif memberikan imbas juga kepada pembangunan kehutanan dari kehutanan konvensional menuju kehutanan yang berbasis masyarakat. Sejak itu timbul kesadaran bahwa pembangua kehutanan tidak mungkin dapat diimplementasikan secara optimal tanpa mengikutsertakan kelompok masyarakat yang tinggal di dalam dan atau di sekitar hutan sebagai mitra utama pemerintah (Suharti dalam Silvika, 2005: 26).

Masyarakat lokal di dalam atau sekitar hutan berhubungan langsung dengan segala aktivitasnya baik dalam arti positif maupun negative. Dengan demikian sangat beralasan untuk menempatkan masyarakat sebagai mitra utama menuju pengelolaan hutan lestari.

Pada awal reformasi tahun 1997 kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) mendapat tekanan berat berupa penjarahan besar-besaran terhadap tegakan jati yang berada dalam kawasan, yang dilakukan sekelompok oknum masyarakat. Kejadian ini berakibat terbukanya sebagian kawasan sehingga fungsi kawasan diantaranya ketidakseimbangan hidrologi, erosi, longsor, degradasi kualitas tanah, penurunan *biodiversitas* flora dan fauna.

Setelah terjadinya penjarahan dan pendudukan lahan oleh masyarakat desa daerah penyangga, maka dilakukan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi di kawasan TNMB ini dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembalikan ekosistem yang telah rusak, agar dapat berfungsi kembali secara normal dan optimal sesuai dengan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan. Sehingga sampai sekarang ini pihak TNMB telah melakukan upaya terhadap rehabilitasi kawasan (Departemen Kehutanan, 2003: 1)

Dalam mengatur dan mengelola hutan dan kawasannya pemerintah sempat mengadakan reboisasi dan penghijauan. Upaya reboisasi dan penghijauan yang sekarang dikenal upaya rehabilitasi hutan dan lahan telah dilaksanakan secara intensif selama kurang lebih tiga puluh tahun terakhir, namun belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, apabila ditinjau dari luasan yang ditangani. Sebagai akibatnya adalah laju pertambahan lahan kritis lebih cepat dibandingkan dengan luasan yang direhabilitasi.

Dipastikan bahwa upaya rehabilitasi lahan tidak mungkin dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, maka pendekatan yang dapat ditempuh salah satunya adalah upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan *Social Forestry*. Sebagai salah satu kawasan pelestarian alam maka keutuhan ekosistem merupakan hal yang sangat penting dan perlu dijaga, agar interaksi antara unsur-unsur hayati dan non hayati yang berada di dalamnya dapat terjadi dengan baik serta mendukung fungsinya. *Social Forestry* merupakan

merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara atau hutan hak dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan mewujudkan kelestarian hutan (Departemen Kehutanan, 2005: 1).

Dengan demikian, pembangunan kehutanan harus memperhatikan daya dukung ekosistem, sehingga fungsi ekonomi, ekologi dan sosial sumber daya hutan dapat selaras dan seimbang. Dengan adanya ideologi pembangunan sumber daya hutan yang berbasis masyarakat (*community-based forest management*), yang ditindak lanjuti dengan adanya kebijakan dari pemerintah tentang *Social Forestry*, pengelolaan hutan dapat berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat meningkat.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Balai Taman Nasional Meru Betiri, telah dijumpai adanya kegiatan *Social Forestry*. Kegiatan tersebut salah satunya adalah upaya rehabilitasi kawasan atau lahan di sekitar hutan atau daerah penyangga dengan model kemitraan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas hal tersebut dalam skripsi yang berjudul: Aspek Hukum Kebijakan *Social Forestry* Departemen Kehutanan di Kawasan Balai Taman Nasional Meru Betiri.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah implikasi kebijakan *Social Forestry* bagi masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional Meru Betiri?
2. Apakah ada manfaat dari kebijakan *Social Forestry* bagi masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional Meru Betiri?
3. Apakah masyarakat terlibat secara aktif dalam pengamanan hutan?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan dapat diperoleh sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki perlu ditetapkan tujuan penulisan. Tujuan Dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah implikasi kebijakan *Social Forestry* bagi masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional Meru Betiri.
2. Untuk mengetahui apakah ada manfaat dari kebijakan *Social Forestry* bagi masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional Meru Betiri.
3. Untuk mengetahui Apakah masyarakat terlibat secara aktif dalam pengamanan hasil-hasil hutan.

### 1.4. Metodologi

Metode penulisan mutlak diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki (2005), meliputi empat aspek yakni; pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

#### 1.4.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005: 93).

b. Pendekatan Yuridis Empirik

Pendekatan Yuridis Empirik dilakukan dengan cara penelitian dan pengamatan di Taman Nasional Meru Betiri mengenai *Social Forestry*.

Pendekatan ini untuk mendapatkan keterangan para pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **1.4.2 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### **1.4.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum tertulis yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2005: 141).

##### **1.4.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan (Marzuki, 2005: 141).

#### **1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu hal penting dalam suatu penulisan karya ilmiah. Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pertama-tama penulis melakukan langkah-langkah penelitian hukum, yaitu;

- a) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
- b) pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
- c) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

- d) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan (Marzuki, 2005: 171).

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Bahan-bahan hukum yang terkumpul tersebut kemudian disusun secara sistematis dan terarah, serta dianalisa dengan metode preskriptif. Pemberian preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah ditetapkan atau yang sudah ada, sehingga yang dihasilkan oleh penelitian hukum meskipun bukan merupakan asas hukum yang baru atau teori yang baru, namun paling tidak adalah sebuah argumentasi yang baru. Bertolak dari argumentasi itulah akan diberikan preskripsi, sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosong (Marzuki, 2005: 206-207).

## **BAB II**

### **FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Fakta**

Komplek kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya berstatus kawasan hutan lindung berdasarkan *besluit van den Directur van Landbouw Neverheiden Handel* pada tanggal 29 Juli 1931 nomor 7347/B serta *Besluit director van economische Zaken* tanggal 28 april 1938 Nomor 5751. Kemudian pada tanggal 6 Juni 1972 kawasan hutan lindung ini ditetapkan sebagai kawasan Suaka Margasatwa seluas 50.000 Ha. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor. 276/Kpts/Um/1972 dengan tujuan perlindungan jenis satwa Harimau Jawa.

Selanjutnya dengan Surat Pernyataan menteri Pertanian Nomor. 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 Suaka Margasatwa Meru Betiri dinyatakan sebagai kawasan Calon Taman Nasional, kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 277/Kpts-VI/1997 pada tanggal 23 Mei 1997.

Dalam rangka optimalisasi fungsi dan pengelolaan kawasan telah ditetapkan sebagai Zonasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor: 185/Kpts/DJ-V/1999 tanggal 13 Desember 1999 dengan zonasi sebagai berikut :

- a. Zona inti seluas 27.915 Ha;
- b. Zona Rimba seluas 22.622 Ha;
- c. Zona Pemanfaatan Intensif seluas 1.285 Ha;
- d. Zona Rehabilitasi seluas 4.023 Ha;
- e. Zona Pemanfaatan Khusus atau Penyangga seluas 2.155 a.

Secara administratif, desa daerah penyangga termasuk Seksi Konservasi Wilayah II ambulu di Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember adalah Desa Andongrejo, Curahnongko, Sanenrejo, Curahtakir dan Wonosari. Jumlah penduduk desa daerah penyangga berjumlah kurang lebih 35.429 orang (11.246

Kepala Keluarga), terdiri atas 17.665 jiwa laki-laki dan 17.764 jiwa perempuan dengan perbandingan sex ratio 99,63 %.

Sebagian besar sumber mata pencaharian masyarakat desa daerah penyangga adalah pertanian, baik sebagai pemilik, buruh tani maupun penggarap. Sistem pengolahan lahan pada umumnya masih dilakukan dengan sangat sederhana dan para petani memanen hasil pertaniannya hanya dua kali dalam setahun, sehingga pada waktu menunggu panen para petani mengambil hasil hutan sebagai hasil sampingan.

Masyarakat desa setempat atau daerah penyangga, pada umumnya berpendidikan rendah. Kondisi demikian dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya keterbatasan sarana pendidikan, jarak antar sarana pendidikan dengan pemukiman relatif jauh.

Penggunaan lahan yang dimiliki dan yang dikerjakan oleh penduduk baik secara berkelompok maupun perorangan, dapat dipergunakan sebagai indikator pola kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Pola penggunaan lahan oleh masyarakat di desa penyangga kawasan belum dilakukan secara optimal dalam arti bahwa pengelolaan tanah khususnya lahan persawahan masih dilakukan secara tradisional dan sebagian besar belum mendapatkan irigasi teknis.

Desa Andongrejo, Curah Nongko, Curahtakir adalah desa-desa yang memiliki luas penggunaan lahan di bawah rata-rata, sehingga ancaman perambahan, pengambilan kayu secara ilegal dan pembukaan lahan di kawasan konservasi Taman Nasional Meru Betiri dari desa-desa tersebut lebih tinggi (BTNMB,2003: 1-12).

## **2.2 Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

### **1. Undang-undang Dasar 1945**

#### **Pasal 33**

(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

### **2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria**

#### **Pasal 2**

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

### **3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

#### **Pasal 68 :**

(3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 69 :**

(1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.

**4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan hutan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan hutan**

**Pasal 51 :**

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan;
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

**5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01 / Menhut-II / 2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam Dan Atau Sekitar Hutan Dalam Rangka *Social Forestry***

**Pasal 7 :**

*Social Forestry* dilaksanakan berdasarkan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip : manfaat dan lestari, swadaya, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan antar sektor, bertahap, berkelanjutan, spesifik lokal, dan adaptif.

**Pasal 9 :**

Pengembangan *Social Forestry* dilaksanakan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari melalui strategi pokok yaitu :

1. Kelola Kawasan merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan *social forestry* dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan;
2. Kelola Kelembagaan merupakan rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan *social forestry* melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

3. Kelola Usaha merupakan kegiatan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha di areal kerja *social forestry* melalui kemitraan dengan pertimbangan hak dan tanggung jawab.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Kebijakan

Kebijakan adalah salah satu unsur vital dalam organisasi atau lembaga apapun, apakah itu lembaga pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, LSM, donor, atau lembaga internasional, bahkan dalam keluarga atau institusi informal sekalipun (Tony, Sunaryo, Suharjito, dan Martua Sirait, 2005: 7).

Kebijakan merupakan landasan untuk tindakan-tindakan nyata di lapangan. Kebijakan ada pada setiap lembaga atau organisasi yang dapat diturunkan dalam bentuk strategi, rencana, peraturan, kesepakatan, konsensus dan kode etik, program dan proyek. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh proses pembuatannya dan pelaksanaannya (Tony, Sunaryo, Suharjito, dan Martua Sirait, 2005: 7).

Analisis kebijakan sebagai ilmu pengetahuan juga memerlukan pendekatan multidisipliner dan pengembangannya memerlukan pendekatan lintas sektoral. Artinya kebijakan di satu sektor harus memperhatikan implikasinya bagi kegiatan atau dampak di sektor lain. Persoalannya kebijakan lintas sektoral sulit dikembangkan karena masing-masing sektor akan mempunyai strategi, program, proyek dan anggaran terpisah.

Apakah ada sektor yang mau dipimpin atau dikelola sektor lain? Kaum akademik bisa melihat kebijakan sebagai suatu ilmu yang lintas disiplin. Sebagaimana kita mempelajari teori kelembagaan, ilmu kebijakan (*policy sciences*) merupakan ilmu yang multidisiplin, berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan. Ilmu ini dirancang untuk menyoroti masalah-masalah fundamental yang muncul ketika warga negara dan pembuat kebijakan (*policy maker*) melihat perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan politik dan membuat kebijakan untuk mencapai tujuan publik (Dunn dalam Tony, Sunaryo, Suharjito, dan Martua Sirait, 2005: 7).

Kebijakan (Policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan penjawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator, tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya. Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan, dengan cara terbaik dan tindakan terarah (Inu, Djamaludin dan Supardan, 1999:105-106).

Ada berbagai pengertian tentang kebijakan. Di bawah ini, diringkaskan beberapa pengertian kebijakan.

Kebijakan adalah jalan atau cara bagi lembaga yang berperan sebagai pemegang kewenangan publik (dalam hal ini pemerintah) untuk mengatasi suatu permasalahan atau sekelompok permasalahan yang saling berhubungan (Pal dalam Tony, Sunaryo, Suharjo, dan Martua Sirait, 2005: 7). Kebijakan adalah cara atau jalan yang dipilih pemerintah untuk mendukung suatu aspek dari ekonomi termasuk sasaran yang pemerintah cari untuk mencapainya dan pemilihan metoda untuk mencapai tujuan dan sasaran itu (Elis dalam Tony, Sunaryo, Suharjo, dan Martua Sirait, 2005: 8).

Kebijakan adalah tindakan apapun yang dipilih pemerintah perlu untuk dilakukan (Dya dalam Tony, Sunaryo, Suharjo, dan Martua Sirait, 2005: 9). Kebijakan adalah kegiatan yang dipilih secara sengaja oleh aktor tertentu atau sekelompok aktor dalam mengatasi suatu masalah. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dan pejabatnya (Anderson dalam Tony, Sunaryo, Suharjo, dan Martua Sirait, 2005: 9).

Dari berbagai definisi kebijakan baik yang sederhana maupun yang kompleks di atas dapat dirumuskan bahwa Kebijakan adalah cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi,

perencanaan maupun implementasinya dilapangan dengan menggunakan instrumen tertentu.

Pada saat ini ada pandangan keliru bahwa kebijakan sama dengan peraturan pemerintah. Kebijakan bukan hanya apa yang tertulis dalam peraturan dan perundangan-undangan. Kebijakan merupakan refleksi dari struktur dan fungsi pemerintahan yang mengaturnya. Peraturan perundang-undangan dan ketetapan berisi pembatasan-pembatasan, hak dan kewajiban serta pengaturan lainnya yang mengikat. Setiap peraturan dijalankan oleh suatu struktur pemerintahan yang berbeda-beda dan sangat tergantung akan budaya kebijakannya (Tony, Sunaryo, Suharjito, dan Martua Sirait, 2005: 10).

Kebijakan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, yaitu; 1) instrumen legal (hukum) seperti peraturan perundangan atau 2) instrumen ekonomi seperti kebijakan fiskal, pajak, subsidi, harga, kebijakan keuangan, moneter dan finansial; atau 3) petunjuk dan arahan atau instruksi dan perintah; 4) pernyataan politik semata (*political statement*); dan 5) kebijakan dapat dituangkan dalam garis-garis besar arah pembangunan, strategi, rencana, program dan kemudian dapat diterjemahkan ke dalam proyek dan rencana anggaran tertentu (Tony, Sunaryo, Suharjito, dan Martua Sirait, 2005: 10).

Dari berbagai definisi di atas, beberapa elemen penting dari kebijakan yaitu:

1. Masalah yang akan diatasi dengan kebijakan;
2. Cara untuk mengatasi masalah tersebut;
3. Tujuan yang akan dicapai;
4. Kepentingan yang diinginkan;
5. Aktor yang akan melakukannya;
6. Instrumen atau perangkat untuk melaksanakan kebijakan;
7. Aturan untuk menggunakan instrumen tersebut.

## **2.3.2 Kawasan Hutan**

### **2.3.2.1. Kawasan Hutan**

Sebelum dikemukakan mengenai pengertian kawasan hutan, perlu kiranya didahului dengan pengertian kearah pengenalan terhadap hukum kehutanan, kehutanan dan hutan itu sendiri. Adapun pengertian hukum kehutanan menurut beberapa ahli hukum, yaitu:

1. Kamadya Adi Soesanto, memberikan definisi bahwa hukum kehutanan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum dan tata tertib antara badan hukum, masyarakat, atau perorangan dengan hutan, yang berlaku di Indonesia dan terhadap pelanggarnya dapat dikenakan hukuman tertentu. Definisi menurut Kamadya, merupakan salah satu draft definisi yang menguraikan tentang hukum kehutanan. Sementara, disadari berbagai pakar bahkan di kalangan ahli hukum yang telah memberikan pengabdian di bidang kehutanan masih mengupayakan adanya kesamaan pandangan, tentang makna hukum kehutanan kepada berbagai pihak dan semua lapisan masyarakat yang berkedudukan sebagai subjek hukum; (Alam Setia Zain,1997: 98).
2. Bambang Pamulardi, S.H, memberikan definisi bahwa hukum kehutanan adalah himpunan peraturan bidang kehutanan yang tertulis maupun tidak tertulis yang memberikan sanksi kepada pelanggarnya, dan mengatur hubungan hukum antara pengelola hutan, pengguna hutan, dan hasil hutan beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Alam Setia Zain,1997: 99).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dirumuskan melalui definisi sebagai berikut :

”hukum kehutanan adalah kumpulan peraturan tertulis dan dinyatakan berlaku untuk mengatur hubungan hukum serta sanksi-sanksinya di bidang hukum dan kehutanan nasional” (Alam Setia Zain,1997: 99).

Setelah dijelaskan mengenai pengertian hukum kehutanan, maka akan diuraikan mengenai kehutanan. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, di dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) dinyatakan, bahwa kehutanan

adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Pengertian hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (2) menyebutkan, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pengertian kawasan hutan terdapat pada pasal 1 (3), yang berbunyi, "wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap".

Peruntukan hutan menurut fungsinya terdiri atas 3 kategori, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Begitupun juga dengan hutan, dalam Pasal 6 ayat (2) pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan konservasi itu sendiri terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Kawasan Konservasi terdiri atas :

- a. Kawasan Suaka Alam, yaitu Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Cagar Biosfer;
- b. Kawasan Pelestarian Alam yaitu Taman Nasional, hutan Raya serta Taman Wisata Alam.

Dalam hal pengukuhan kawasan hutan, didasarkan atas inventarisasi hutan. Berdasarkan inventarisasi hutan, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 15 ayat (1) disebutkan Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses sebagai berikut :

1. penunjukan kawasan hutan;
2. penataan batas kawasan hutan;
3. pemetaan kawasan hutan;
4. penetapan kawasan hutan.

Proses pengukuhan kawasan hutan tersebut juga harus memperhatikan tata ruang wilayah.

### **2.3.2.2. Taman Nasional**

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 (14), menyatakan bahwa Taman Nasional (TN) adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi (Departemen Kehutanan, 1997: 161).

Suatu kawasan dapat ditunjuk sebagai Taman Nasional, bila memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut dirumuskan oleh *Internasional Union for conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)* tahun 1969, yang kemudian diterima oleh Kongres Taman Nasional Sedunia II di Bali 1972.

Kriteria tersebut adalah :

- a. Taman Nasional harus relatif luas;
- b. Taman Nasional harus memiliki sumber daya alam yang khas dan unik, yang masih utuh dan asli berupa flora, fauna, ekosistem atau gejala alam;
- c. Di kawasan Taman Nasional tidak boleh terjadi perubahan akibat kegiatan eksploitasi dan pemukiman penduduk;
- d. Kebijakan dan pengelolaan Taman Nasional berada atau dilakukan oleh Departemen yang berkompeten.

Sebagian Kawasan Taman Nasional terbuka untuk umum, untuk pengembangan wisata, dan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Sejalan dengan persyaratan untuk kawasan taman nasional tersebut di atas, setiap taman nasional mempunyai beberapa fungsi, sebagai berikut :

- a. Menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi sistem penyangga kehidupan;
- b. Melindungi keaneragaman jenis dan menjadi sumber plasma nutfah;

- c. Menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan;
- d. Menjadi obyek wisata alam dan menunjang pelestarian budaya setempat;
- e. Merupakan bagian dari pengembangan daerah setempat.

Kelima fungsi tersebut di atas saling terkait satu sama lain. Agar fungsi-fungsi tersebut optimal, pembangunan taman nasional dilakukan haruslah merupakan keterpaduan dari berbagai sektor yang terkait dengan taman nasional (Departemen Kehutanan, 1997: 162).

Sesuai dengan persyaratan fungsi taman nasional, dalam pengelolaan taman nasional dilakukan pembagian wilayah, yang lebih lazim disebut zonasi atau mintakat. Suatu kawasan taman nasional, setidaknya tersiri dari 3 zona, sebagai berikut :

- a. Zona Inti, adalah wilayah yang mutlak harus dilindungi, agar tidak terjadi suatu perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia;
- b. Zona Rimba, adalah wilayah yang melindungi zona inti. Pada zona ini, tak boleh didirikan bangunan fisik yang sifatnya permanen. Kunjungan secara terbatas dapat dilakukan;
- c. Zona Pengembangan, adalah wilayah yang dikhususkan bagi pengembangan obyek wisata alam. Sarana dan prasarana dapat didirikan di zona ini, namun dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Semuanya itu diperlukan, agar keutuhan dan keaslian taman nasional tetap terjamin.

Selain zona tersebut, dapat juga ditunjuk zona penyangga, yang merupakan benteng untuk melindungi kawasan taman nasional secara keseluruhan (Departemen kehutanan, 1997:162-163).

### **2.3.3 Social Forestry**

*Social Forestry* adalah suatu sistem pengelolaan hutan yang ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar hutan dengan mengusahakan tanaman penghasil komoditas non kayu, sehingga akan terjadi interaksi-interaksi saling menguntungkan antara hutan dengan masyarakat di sekitarnya. Di samping itu, pembangunan dan pengamanan hutan dengan cara

mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola hutan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus perbaikan lingkungan dan menjaga kelestarian kawasan hutan (Departemen kehutanan, 1997:231).

Di Indonesia situasinya sedikit berbeda. *Social forestry* yang diterjemahkan sebagai perhutanan sosial merupakan istilah yang membawa beban pengertian tersendiri. Pengertian ini seringkali secara sempit merujuk pada bentuk khusus pengelolaan hutan bersama yang dilakukan Pemerintah, misalnya bentuk-bentuk perhutanan sosial sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.01/Menhut-II/2004.

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.01/Menhut-II/2004 Pasal 1 ayat (4) berbunyi, ” Social Forestry adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan”.

Karena itu di sini digunakan istilah *Social forestry* untuk menggambarkan pengertian yang lebih luas, yang mencakup berbagai bentuk yang berbeda dari pengelolaan hutan komunal yang dipraktekkan di seluruh kepulauan Indonesia.

Kebijakan berupa *Social Forestry* muncul karena kawasan hutan di Indonesia mengalami degradasi yang sangat serius dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sumberdaya hutan sebagai system penyangga kehidupan perlu dikelola dan dipertahankan keberadaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada akhir tahun 2002 Menteri Kehutanan telah menetapkan dua program strategis yaitu GERHAN (gerakan rehabilitasi lahan) dan program *Social Forestry* (SF). Sejak saat itu program SF bahkan ditetapkan sebagai payung dari berbagai program Departemen Kehutanan yang antara lain bertujuan:

1. Mengakomodasikan perkembangan sosial dan perubahan paradigma baru di bidang kehutanan (Sri Suharti dalam Silvika,2005:26).
2. Untuk memperoleh manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar hutan dengan mengusahakan tanaman penghasil komoditas non kayu, sehingga akan terjadi interaksi-interaksi saling menguntungkan antara hutan dengan

masyarakat di sekitarnya. Di samping itu, pembangunan dan pengamanan hutan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola hutan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus perbaikan lingkungan dan menjaga kelestarian kawasan hutan (Departemen kehutanan, 1997:231).

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.01/Menhut-II/2004 Pasal 2 ayat (1), bahwa maksud pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan hutan dalam rangka *Social Forestry*.

Sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan tentang tujuan *Social Forestry*. Tujuan *Social Forestry* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dapat berupa perangsangan pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari berarti mempercepat rehabilitasi hutan melalui kolaborasi masyarakat, swasta dan pemerintah dalam institusi manajemen kehutanan dan usaha.

Banyak manfaat yang dapat diterima masyarakat dengan ikut berperan dalam kegiatan *Social Forestry*. Manfaat tersebut berupa peluang atau kesempatan kerja, peluang melaksanakan usaha tani tumpangsari serta peluang usaha lain yang secara tidak langsung dari kegiatan ini. Peningkatan kemandirian masyarakat, kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, peningkatan aksesibilitas terhadap hutan, kesempatan memperoleh pembelajaran atau pendidikan atau pelatihan formal yang berkaitan sistem *Social Forestry* serta manfaat tambahan lain seperti perbaikan sarana dan prasarana umum serta fasilitas sosial lainnya (Sri Suharti dalam Silvika, 2005:26).

Program *Social Forestry* yang dikembangkan oleh Departemen Kehutanan sebenarnya berakar dari program dan kegiatan-kegiatan yang telah ada sebelumnya. Hanya saja dalam *Social Forestry* lebih mengarah pada pendekatan partisipatif dalam setiap langkah kegiatannya. Hal tersebut perlu dilakukan karena masyarakat sebagai bagian dari komponen ekosistem hutan memiliki peran yang amat penting di dalam kelangsungan ekosistem tersebut. Pengembangan *Social*

*Forestry* diharapkan dapat mewarnai setiap pembangunan kehutanan di Indonesia yang berhubungan langsung dengan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan (Sasmitohadi, 2005: 3).

Pengembangan *Social Forestry* melalui sistem pengelolaan hutan yang komprehensif tidak memberikan hak kepemilikan atas kawasan melainkan memberikan hak dan tanggung jawab mengelola hutan secara menyeluruh pada areal yang ditetapkan dalam suatu kelembagaan *Social Forestry* (Sri Suharti dalam silvika, 2005:26).

Dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.01/Menhut-II/2004, bahwa *Social Forestry* dilaksanakan berdasarkan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip: manfaat dan lestari, swadaya, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan antar sektor, bertahap, berkelanjutan, spesifik lokal dan adaptif.

Dalam pelaksanaan *Social Forestry*, perlu diperhatikan mengenai struktur kelembagaan, peran masing-masing struktur dan model.

Struktur kelembagaan meliputi, *pertama* instansi pemerintah ( Pemerintah pusat, departemen terkait, UPT Dephut, Pemprov dan Pemkab) yang berperan sebagai fasilitator, regulator dan pengendali. *Kedua* kelompok profesional yang di wadah dalam bentuk pokja *Social Forestry* pusat dan komisi *Social Forestry* daerah, kelompok ini bersifat temporer, yang secara bertahap perannya diambil alih kelompok independen. *Ketiga* kelompok operator *Social Forestry* yang berasosiasi dalam tiap-tiap instansi departemen kehutanan yang diarahkan menjadi lembaga usaha (Departemen Kehutanan, 2005: 6).

Kelompok pemerintah berperan dalam:

1. pengelolaan kebijakan, rencana dan program pengembangan *Social Forestry*;
2. pelayanan informasi dan pengembangan jejaring informasi;
3. pengembangan kelembagaan;
4. memfasilitasi penyelenggaraan litbang dan teknologi;
5. pengembangan sarana dan prasarana yang bersifat strategis;
6. menyelenggarakan pengawasan pengendalian.

Kelompok profesional berperan membantu perumusan kebijakan dan program pengembangan *Social Forestry* serta melakukan penyelenggaraan pelatihan dan litbang. Sedangkan kelompok operator berperan sebagai pengelola sumber daya hutan pada tingkat instansi atau balai dibawah departemen kehutanan. Model dalam menyelenggarakan *Social Forestry* meliputi :

1. dalam tahap awal (1-5) ke depan, pengembangan *Social Forestry* tidak bersifat masal, tapi berupa model pengembangan;
2. lokasi terpilih mewakili berbagai tipologi antara lain areal yang dibebani hak dan areal tidak dibebani hak.

Setelah proses penyelenggaraan *Social Forestry* selesai, dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala melibatkan pelaku usaha *Social Forestry*. Sistem evaluasi yang dilakukan dibangun dari tingkat bawah sampai tingkat pusat. Dalam pengembangan *Social Forestry* tersebut diperoleh dana dari swadana, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana reboisasi, dana alokasi khusus, dana luar negeri, dan lain-lain (Departemen Kehutanan, 2005: 6).

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implikasi Kebijakan *Social Forestry* Bagi Masyarakat Di Sekitar Hutan Taman Nasional Meru Betiri**

Sebelum diuraikan tentang implikasi dari kebijakan *Sosial Forestry* , perlu diketahui tentang sejarah kawasan dan kegiatan *Social Forestry* terlebih dahulu. Komplek kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya berstatus kawasan hutan lindung berdasarkan *besluit van den Directur van Landbouw Neverheiden Handel* pada tanggal 29 Juli 1931 nomor 7347/B serta *Besluit director van economische Zaken* tanggal 28 april 1938 Nomor 5751. Kemudian pada tanggal 6 Juni 1972 kawasan hutan lindung ini ditetapkan sebagai kawasan Suaka Margasatwa seluas 50.000 Ha., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor. 276/Kpts/Um/1972 dengan tujuan perlindungan jenis satwa Harimau Jawa.

Pada tahun 1982 kawasan Suaka Margasatwa Meru Betiri diperluas menjadi 58.000 Ha sesuai dengan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor: 529/Kpts/Um/1982 tanggal 21 Juli 1982. Selanjutnya dengan Surat Pernyataan menteri Pertanian Nomor. 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober Suaka Margasatwa Meru Betiri dinyatakan sebagai kawasan Calon Taman Nasional, kemudian ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 277/Kpts-VI/1997 pada tanggal 23 Mei 1997.

Dalam rangka optimalisasi fungsi dan pengelolaan kawasan telah ditetapkan Zonasi Taman Nasional Meru Betiri berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor: 185/Kpts/DJ-V/1999 tanggal 13 Desember 1999 sebagai berikut :

- a. Zona inti seluas 27.915 Ha;
- b. Zona Rimba seluas 22.622 Ha;
- c. Zona Pemanfaatan Intensif seluas 1.285 Ha;
- d. Zona Rehabilitasi seluas 4.023 Ha;

- e. Zona Pemanfaatan Khusus atau Penyangga seluas 2.155 a. (BTNMB, 2003: 4).

Pada akhir tahun 2002 Menteri Kehutanan telah menetapkan dua program strategis yaitu GERHAN (gerakan rehabilitasi lahan) dan program *Social Forestry* (SF). Sejak saat itu program SF bahkan ditetapkan sebagai payung dari berbagai program Departemen Kehutanan yang antara lain bertujuan mengakomodasikan perkembangan sosial dan perubahan paradigma baru di bidang kehutanan (Rusli dalam Silvika, 2005:26).

TNMB adalah salah satu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Sebagai salah satu kawasan pelestarian alam maka keutuhan ekosistem merupakan hal yang sangat penting dan perlu dijaga, agar interaksi antara unsur-unsur hayati dan non hayati yang berada di dalamnya dapat terjadi dengan baik serta mendukung fungsinya.

Pada awal reformasi tahun 1997 kawasan TNMB mendapat tekanan berat berupa penjarahan besar-besaran terhadap tegakan jati yang berada dalam kawasan, yang dilakukan sekelompok oknum masyarakat. Kejadian ini berakibat terbukanya sebagian kawasan sehingga fungsi kawasan diantaranya ketidakseimbangan hidrologi, erosi, longsor, degradasi kualitas tanah, penurunan *biodiversitas* flora dan fauna (BTNMB, 2003: 1).

Setelah terjadinya penjarahan dan pendudukan lahan oleh masyarakat desa daerah penyangga, maka dilakukan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi di kawasan TNMB ini dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembalikan ekosistem yang telah rusak, agar dapat berfungsi kembali secara normal dan optimal sesuai dengan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan. Hingga saat ini pihak TNMB telah melakukan upaya terhadap rehabilitasi kawasan (BTNMB, 2003: 1).

Pada tahun 2002 TNMB ditetapkan sebagai salah satu di antara 9 Taman Nasional yang dikelola secara terpadu berbasis kawasan (pengelolaan kawasan berbasis taman nasional). Di dalam pengelolaan kawasan berbasis Taman

Nasional, pihak TNMB menjalin kerjasama dengan masyarakat desa daerah penyangga melalui pola kemitaraan untuk merehabilitir zona rehabilitasi secara bersama-sama, sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi kawasan sangat diperlukan, mengingat masyarakat desa daerah penyangga sebagian besar merupakan petani penggarap dengan kepemilikan rata-rata hanya 0,19 Ha/KK.

Kegiatan ini pada intinya adalah upaya memulihkan dan mengembalikan fungsi kawasan dengan penanaman atau pengkayaan jenis tumbuhan dengan jenis asli setempat. Disamping itu, sebagian zona rehabilitasi yang tidak mengalami degradasi berat dibiarkan pulih secara alami (suksesi alami) (BTNMB, 2003: 1-2).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan salah satu peraturan yang mengatur antara lain hak dan kewajiban masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan. Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan, memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hutan dan hasil hutan, informasi kehutanan serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan.

Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi, apabila kehilangan akses hutan yang ada di sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah (Rusminto dalam Surili, 2005: 27).

Amanat Undang-Undang Kehutanan berupa ketersediaan wahana bagi masyarakat untuk dapat memberikan informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan adalah sejalan dengan amanat partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam Dan Atau Sekitar Hutan Dalam Rangka *Social Forestry* Pasal 1 ayat (4) menyebutkan, bahwa *Social Forestry*

adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.

Di dalam pengelolaan kawasan berbasis Taman Nasional, pihak TNMB menjalin kerjasama dengan masyarakat desa daerah penyangga melalui pola kemitraan untuk merehabilitir zona rehabilitasi secara bersama-sama, sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi kawasan sangat diperlukan, mengingat masyarakat desa daerah penyangga sebagian besar merupakan petani penggarap dengan kepemilikan rata-rata hanya 0,19 Ha/KK (BTNMB, 2003: 1-2).

Secara administratif, desa daerah penyangga termasuk Seksi Konservasi Wilayah II ambulu di Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember adalah Desa Andongrejo, Curahnongko, Sanenrejo, Curahtakir dan Wonosari. Jumlah penduduk desa daerah penyangga berjumlah kurang lebih 35.429 orang (11.246 Kepala Keluarga), terdiri atas 17.665 jiwa laki-laki dan 17.764 jiwa perempuan dengan perbandingan sex ratio 99,63 % (BTNMB, 2003: 7).

Sebagian besar sumber mata pencaharian masyarakat desa daerah penyangga adalah pertanian, baik sebagai pemilik, buruh tani maupun penggarap. Sistem pengolahan lahan pada umumnya masih dilakukan dengan sangat sederhana dan para petani memanen hasil pertaniannya hanya dua kali dalam setahun, sehingga pada waktu menunggu panen para petani mengambil hasil hutan sebagai hasil sampingan (BTNMB, 2003: 12).

Masyarakat desa setempat atau daerah penyangga, pada umumnya berpendidikan rendah. Kondisi demikian dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya keterbatasan sarana pendidikan, jarak antar sarana pendidikan dengan pemukiman relatif jauh (BTNMB, 2003: 10).

Penggunaan lahan yang dimiliki dan yang dikerjakan oleh penduduk baik secara berkelompok maupun perorangan, dapat dipergunakan sebagai indikator pola kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Pola penggunaan lahan oleh masyarakat di desa penyangga kawasan belum dilakukan secara optimal dalam

arti bahwa pengelolaan tanah khususnya lahan persawahan masih dilakukan secara tradisional dan sebagian besar belum mendapatkan irigasi teknis (BTNMB, 2003: 11).

Faktor-faktor tersebut di atas merupakan pemicu kegiatan penurunan degradasi hutan. Tuntunan masyarakat terfokus pada perbaikan pendapatan. Kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari mata pencaharian sudah terbatas dipercepat dengan adanya pemikiran bahwa bercocok tanam di lahan tidak membutuhkan keterampilan khusus, maka mendorong mereka mempertahankan kehidupannya di sekitar hutan. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan secara umum telah menyadari bahwa kerusakan hutan mulai menyengsarakan kehidupan sehingga terdapat masyarakat berkeinginan untuk memulihkan ekosistem hutan perlu segera ditindak lanjuti oleh pemerintah

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijakan *Social Forestry* yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan di Kawasan TNMB perlu kiranya untuk tetap dilakukan dengan harapan agar dapat menjadi salah satu contoh bagi sektor-sektor lain dalam konteks pembangunan nasional. Secara mikro, *Social Forestry* di Kawasan TNMB akan membawa implikasi atau dampak bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di dalam dan sekitar hutan TNMB dengan tujuan pencapaian pengelolaan hutan lestari.

### **3.2 Manfaat Kebijakan *Social Forestry* Bagi Masyarakat Di Sekitar Hutan Taman Nasional Meru Betiri**

Hutan mempunyai peranan yang dinamis dan spesifik dalam membangun kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Begitu juga dengan Kawasan atau hutan TNMB, mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang dapat meningkatkan taraf pendapatan masyarakat tersebut. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan adalah upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam Dan Atau Sekitar Hutan

Dalam Rangka *Social Forestry*, Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa *Social Forestry* adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.

*Social Forestry* dilaksanakan berdasarkan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip manfaat dan lestari, swadaya, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan antar sektor, bertahap, berkelanjutan, spesifik lokal dan adaptif. Maka dari itu, kegiatan *Social Forestry* yang dilakukan di TNMB harus memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat di sekitar hutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Pasal 51 disebutkan tujuan pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan, yaitu :

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan;
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Sesuai dengan masalah pengelolaan hutan yang dimaksud pada Pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengelolaan hutan yaitu meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

Dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan rehabilitasi hutan dan lahan atau kawasan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan

sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Dalam pengelolaan hutan yang dimaksud pasal di atas yaitu rehabilitasi hutan atau kawasan, di TNMB terdapat kegiatan *Social Forestry* berupa rehabilitasi kawasan.

Kegiatan *Social Forestry* mulai dilaksanakan sejak tahun 1995 berupa studi *Participatory Rural appraisal (PRA)* atau kegiatan pendampingan di desa daerah penyangga (Desaongrejo, Curahnongko, Sanenrejo, dan wonosari) dan kegiatan persemaian atau penanaman tumbuhan obat seluas 7 Ha yang melibatkan 60 KK. Pada tahun 1999-2002 kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Identifikasi kawasan yang telah rusak atau dijarah;
2. Identifikasi kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di desa daerah penyangga;
3. Sosialisasi kegiatan rehabilitasi;
4. Pembentukan kelompok tani mitra rehabilitasi (BTNMB, 2003: 15).

Kemudian tahun 2003 kegiatan yang dilakukan adalah rehabilitasi kawasan, kegiatan tersebut diantaranya:

1. Penyusunan rencana teknis, dengan tujuan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi kawasan TNMB seluas 500 Ha., sebagai pedoman dan acuan bagi pelaksana kegiatan. Kegiatan yang dilakukan meliputi ; survey lokasi, pembuatan peta, penyusunan rancangan, pembahasan konsep rancangan teknis rehabilitasi dan final, sosialisasi rancangan teknis rehabilitasi;
2. Pembuatan persemaian, bertujuan menyediakan bibit tanaman rehabilitasi bagi kelompok tani mitra rehabilitasi untuk ditanam di lahan rehabilitasi seluas 500 ha dengan mengikutsertakan kurang lebih 1500 orang;
3. Pendampingan, penyuluhan dan sosialisasi, bertujuan memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan sosialisasi pelaksanaan rehabilitasi kawasan dan kesepakatan bagi kelompok tani mitra rehabilitasi melalui pertemuan kelompok ataupun langsung terjun di lahan oleh petugas, aparat desa dan LSM selaku pendamping (BTNMB, 2003: 16-17).

Dalam usaha peningkatan usaha ekonomi rakyat, diberi bantuan peralatan pengolahan jamu tradisional kepada kelompok binaan TNMB. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan kontinuitas pengolahan jamu tradisional.

Dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan menteri nomor :P.01/Menhut-II/2004, bahwa *Social Forestry* dilaksanakan berdasarkan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip: manfaat dan lestari, swadaya, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan antar sektor, bertahap, berkelanjutan, spesifik lokal dan adaptif.

Kegiatan *Social Forestry* yang dilakukan oleh pihak TNMB yaitu dengan menggunakan pola atau model kemitraan. Pola kemitraan adalah kegiatan rehabilitasi kawasan yang terdegradasi dengan mengikutsertakan masyarakat desa daerah penyangga kawasan TNMB melalui kesepakatan bersama secara tertulis yang saling menguntungkan dan didukung oleh berbagai pihak. Pola kemitraan ini pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi (KTMR) diharuskan menanam tanaman pokok berupa tanaman asli yang bermanfaat obat atau manfaat ekonomi yang disediakan oleh TNMB atau secara swadaya;
- b. KTMR boleh menanam tanaman tumpangsari di sela-sela tanaman pokok sampai batas waktu tertentu;
- c. KTMR tidak diperbolehkan menanam tanaman perkebunan;
- d. Hasil tanaman berupa buah menjadi hak KTMR sedangkan tanaman pokok tidak boleh ditebang dan merupakan aset TNMB;
- e. Status tanah adalah tanah negara yang tidak boleh dirubah menjadi hak milik atau status-status lainnya;
- f. KTMR wajib membantu pengamanan kawasan.

Lembaga untuk pola kemitraan tersebut yaitu dari perguruan tinggi, LSM, KTMR, Pemerintah Kabupaten. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan *Social Forestry* di TNMB dilakukan dengan pola kemitraan yang melibatkan masyarakat sekitar hutan atau daerah penyangga (BTNMB, 2003: 19).

Setelah apa yang telah diuraikan di atas, bahwa pelaksanaan kegiatan *Social Forestry* di TNMB terdapat banyak manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat di sekitar hutan dengan ikut berperan dalam kegiatan *Social Forestry* ini. Manfaat dari kegiatan rehabilitasi kawasan dengan model kemitraan yang di adakan oleh pihak TNMB tersebut di antaranya berupa peluang atau kesempatan kerja, serta peningkatan kemandirian masyarakat, kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, peningkatan aksesibilitas terhadap hutan, taraf pendapatan atau penghasilan.

### **3.3 Keterlibatan Masyarakat dalam Pengamanan Hutan**

*Social Forestry* harus ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya sumberdaya hutan. Pemanfaatan sumberdaya hutan yang terjadi di dalam *Social Forestry* harus dibarengi dengan upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan. Sekarang ini, laju deforestasi jauh lebih besar daripada laju rehabilitasi. Karenanya, upaya untuk mempercepat laju rehabilitasi menjadi tantangan besar bagi *Social Forestry*. Di samping itu, upaya perlindungan dan pengamanan hutan juga menjadi tantangan *Social Forestry*, untuk mengurangi laju degradasi hutan

Pada awal reformasi tahun 1997 kawasan TNMB mendapat tekanan berat berupa penjarahan besar-besaran terhadap tegakan jati yang berada dalam kawasan, yang dilakukan sekelompok oknum masyarakat. Kejadian ini berakibat terbukanya sebagian kawasan sehingga fungsi kawasan diantaranya ketidakseimbangan hidrologi, erosi, longsor, degradasi kualitas tanah, penurunan *biodiversitas* flora dan fauna.

Setelah terjadinya penjarahan dan pendudukan lahan oleh masyarakat desa daerah penyangga, maka dilakukan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi di kawasan TNMB ini dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembalikan ekosistem yang telah rusak, agar dapat berfungsi kembali secara normal dan optimal sesuai dengan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan. Hingga saat ini pihak TNMB telah melakukan upaya terhadap rehabilitasi kawasan.

Dalam perspektif itu, posisi masyarakat desa hutan adalah faktor penentu utama bagi terciptanya keamanan hutan. Semakin dekat wilayah hutan dengan pemukiman semakin hutan itu tidak aman. Sebaliknya semakin jauh kawasan hutan dari pemukiman semakin hutan itu aman. Pandangan ini seringkali dikaitkan dengan aktivitas subsistensi masyarakat yang berbasis lahan. Asumsi yang dikembangkan ialah keberlangsungan pengelolaan hutan oleh negara senantiasa akan terancam oleh kegiatan subsistensi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti misalnya masyarakat akan mengkonversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, masyarakat akan mengembangkan konsepsi wana taninya serta masyarakat akan tertarik ikut dalam bisnis kayu melalui cara-cara yang ilegal. Asumsinya masyarakat desa hutan adalah ancaman bagi kelestarian hutan setempat.

Pandangan ini memang lahir dari pengalaman empiris adanya kegiatan-kegiatan masyarakat sekitar hutan yang melakukan bibrikan (pemanfaatan lahan hutan menjadi lahan pertanian secara ilegal) dan atau kegiatan perbanditan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan kayu. Namun demikian dua kegiatan masyarakat yang sering dikategorikan sebagai ancaman bagi kelestarian hutan itu pada dasarnya tidak semata-mata lahir dari naluri kriminal. Berbagai hasil riset mencatat, kegiatan-kegiatan itu terutama didorong dan dirongrong oleh situasi ekonomi seperti sempitnya ruang kelola yang mengakibatkan terhambatnya proses produksi subsistensi, sempitnya pilihan-pilihan, dan luasnya jurang kesenjangan.

Pada satu sisi masyarakat mengalami kesulitan memperoleh ruang kelola, pada sisi lain pemerintah menguasai hutan dalam luasan yang sangat besar. Seperti yang sudah disebutkan di muka maka rasionalisasi tindakan kriminal menjadi tindakan ekonomi tak bisa dielakkan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 69, menyebutkan, bahwa "Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan".

Berkaitan dengan Pasal tersebut di atas, maka di dalam kebijakan *Social Forestry* di TNMB terdapat jalinan kerjasama. Kerjasama antara masyarakat sekitar hutan seperti KTMR dengan TNMB dapat membawa berbagai macam

dampak positif bagi kedua belah pihak. Salah satu dampak positif di bidang keamanan apabila terjalin kerjasama yang baik antara KTMR dengan TNMB adalah rasa memiliki masyarakat sekitar hutan terhadap areal hutan yang berada di wilayah sekitarnya sehingga secara alamiah masyarakat akan ikut berupaya mengamankan hutan yang berada dalam wilayahnya. Selain karena secara alamiah masyarakat akan berupaya ikut mengamankan hutan, secara manusiawi masyarakat sekitar hutan pun tidak menginginkan berkurangnya pendapatan yang diperoleh apabila terjadi pencurian atau kerusakan areal hutan yang biasanya tertera dalam perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga masyarakat berupaya turut serta dalam pengamanan hutan.

Pola kemitraan adalah kegiatan rehabilitasi kawasan yang terdegradasi dengan mengikutsertakan masyarakat desa daerah penyangga kawasan TNMB melalui kesepakatan bersama secara tertulis yang saling menguntungkan dan didukung oleh berbagai pihak. Pola kemitraan ini pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. KTMR diharuskan menanam tanaman pokok berupa tanaman asli yang bermanfaat obat atau manfaat ekonomi yang disediakan oleh TNMB atau secara swadaya;
- b. KTMR boleh menanam tanaman tumpangsari di sela-sela tanaman pokok sampai batas waktu tertentu;
- c. KTMR tidak diperbolehkan menanam tanaman perkebunan;
- d. Hasil tanaman berupa buah menjadi hak KTMR sedangkan tanaman pokok tidak boleh ditebang dan merupakan aset TNMB;
- e. Status tanah adalah tanah negara yang tidak boleh dirubah menjadi hak milik atau status-status lainnya sehingga hak yang dimiliki oleh KTMR adalah hak kelola;
- f. KTMR wajib membantu pengamanan kawasan.

Peran serta KTMR di bidang keamanan bisa berupa pengamanan secara periodik dan berkelompok dalam perondaan maupun penjagaan kawasan hutan. Pemberian informasi terkait tindak kejahatan di dalam kawasan hutan kepada pihak yang berwenang baik kepolisian terutama ke pihak BTMNB. Pihak KTMR

juga sering melakukan penangkapan sendiri kepada penjahat yang kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib maupun BTMNB untuk diproses lebih lanjut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan *Social forestry* di Taman Nasional Meru Betiri memberikan implikasi atau dampak secara langsung dibidang ekologis, ekonomis dan sosial, khususnya dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan yang berupa peningkatan taraf hidup masyarakat di dalam dan sekitar hutan Taman Nasional Meru Betiri dengan tujuan pencapaian pengelolaan hutan lestari;
2. Bahwa pelaksanaan kegiatan *Social Forestry* di Taman Nasional Meru Betiri berupa rehabilitasi kawasan yang dilaksanakan dengan pola atau model kemitraan, yang mengikutsertakan masyarakat di desa daerah penyangga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan dengan ikut berperan dalam kegiatan *Social Forestry* ini. Manfaat dari kegiatan rehabilitasi kawasan dengan model kemitraan yang di adakan oleh pihak Balai Taman Nasional Meru Betiri tersebut di antaranya berupa peluang atau kesempatan kerja, serta peningkatan kemandirian masyarakat, kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, peningkatan asesibilitas terhadap hutan, taraf pendapatan atau penghasilan, yang semuanya tercakup dalam manfaat ekologis, ekonomis dan sosial;
3. Bahwa dalam rangka kegiatan *Social Forestry*, masyarakat sekitar hutan terlibat secara aktif dalam pengamanan hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) melalui Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi (KTMR) dimana keterlibatan tersebut bisa dikarenakan timbul sebagai suatu kewajiban seperti yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati bersama antara pihak Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) serta Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi (KTMR), maupun keterlibatan yang timbul karena kesadaran alamiah akan arti pentingnya hutan.

#### **4.2 Saran**

Agar pelaksanaan dan permasalahan pokok dalam pengembangan kegiatan *Social Forestry* di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dapat menunjang keberhasilan diperlukan adanya semangat, kerja sama, sinergi dan kerja keras antar sektor atau pihak terkait baik dari pihak Pihak Balai Taman Nasional Meru Betiri itu sendiri dengan masyarakat penyangga atau masyarakat sekitar hutan serta pihak ketiga yang berkepentingan.

## D A F T A R P U S T A K A

- Kencana, Djameludin dan Supardan. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nurjaya, Nyoman., 2005. *Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan Di Indonesia*. Malang: Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.01/Menhut-II/2004 *tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di dalam dan atau sekitar Hutan dalam Rangka Sodial Forestry*.
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 *tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan penggunaan Kawasan Hutan*.
- Rusminto, Bambang., 2005. *Usaha Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Sekitar Hutan*. Bandung: Surili edisi 3 September 2005.
- Soekanto, Soerjono., 1983. *Beberapa permasalahan hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*. UI Press Jakarta.
- Sasmitohadi, 2005. *Kebijakan Umum Pembangunan Social Forestry*. Bondowoso: BP DAS Sampean-Madura.
- Suharti, S. 2005. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat : Peluang Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan*. Jakarta: Silvika No.43/III/2005.
- Tony, Sunaryo, Suharjito, dan Martua Sirait, 2005. *Kelembagaan Dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestiy*. Bogor: World Agroforestry Centre.
- Undang-Undang No. 51 Tahun 1990 *tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati*
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 *tentang Kehutanan*.
- Universitas Jember. 2006. *Pedomen Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Zain, Alam setia. 1997. *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan stratifikasi hutan Rakyat*. Jakarta:Rineka Cipta.

- ....., 2000. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan*. Jember: BKSDA Jatim II.
- ....., 2005. *Social Forestry Sebuah Kebijakan Departemen Kehutanan*. Jember: Departemen Kehutanan.
- ....., 2006. *Sosialisasi Hasil Rencana Tehnik Social Forestry Di Wilayah Perum Perhutani KPH Jember*. Bondowoso: Departemen Kehutanan